



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**;
 2. Tempat lahir : Puntang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2 Januari 2006;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Anak ditangkap oleh Penyidik tanggal 8 Agustus 2023;
Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Anak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN agm tanggal 30 Agustus 2023;

- Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;
Anak didampingi oleh ibu kandung;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD-6224-NP, dengan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573, Nomor Mesin JBK1E-1225685 An. Pemilik RIYANI.

Dikembalikan kepada saksi korban Benita Andriani Binti Marahalim Harahap.

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Anak merupakan tulang punggung kedua adiknya, dan Anak hendak melanjutkan pendidikan, Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Kesatu

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Agong Paria Sakti Bin Nani pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah kontrakan ibu Anak di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Agong selaku paman Anak menawarkan Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan "ado kalau ndak lokak duit kito maling motor (ada kalau mau uang, kita curi motor)", dan Anak menjawab "melah (ayo)". Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak dan Saksi Agong pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan tidak lama Anak dan Saksi Agong melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi : BD-6224-NP terparkir di bawah pohon di Kabupaten Bengkulu Tengah, karena pada saat itu keadaan sekitar sepi, Anak dan Saksi Agong mendekati sepeda motor tersebut, pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi Agong mencoba membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T", sedangkan Anak memantau situasi di seputaran tempat kejadian, setelah kunci motor tersebut terbuka Anak dan Saksi Agong mendorong sepeda motor tersebut ke belakang namun roda sepeda motor tersebut tidak mau berputar, setelah dicek ternyata roda depan sepeda motor tersebut dalam keadaan dirantai, kemudian Saksi Agong langsung memotong rantainya dengan menggunakan gunting trali, setelah rantai pada roda tersebut terlepas Anak dan Saksi Agong langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari lokasi kejadian.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Saksi Agong mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi: BD 6224

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NP, Nomor Rangka: MH1JBK111FK226573 dan Nomor Mesin : JBK1E-1225685 tersebut ialah untuk dimiliki serta akan dijual untuk mendapatkan uang.

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Agong Paria Sakti Bin Nani mengakibatkan Saksi korban Benita Andriani Binti Marahalim Harahap mengalami kerugian sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Agong Paria Sakti Bin Nani pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah kontrakan ibu Anak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Agong selaku paman Anak menawarkan Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan “ado kalau ndak lokak duit kito maling motor (ada kalau mau uang, kita curi motor)”, dan Anak menjawab “melah (ayo)”. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak dan Saksi Agong pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan tidak lama Anak dan Saksi Agong melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi: BD-6224-NP terparkir di bawah pohon di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, karena pada saat itu keadaan sekitar sepi, Anak dan Saksi Agong mendekati sepeda motor tersebut, pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi Agong mencoba membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci “T”, sedangkan Anak memantau situasi di seputaran tempat kejadian, setelah kunci motor tersebut terbuka Anak dan Saksi Agong mendorong sepeda motor tersebut ke belakang namun roda sepeda motor tersebut tidak mau berputar, setelah

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek ternyata roda depan sepeda motor tersebut dalam keadaan dirantai, kemudian Saksi Agong langsung memotong rantainya dengan menggunakan gunting trali, setelah rantai pada roda tersebut terlepas Anak dan Saksi Agong langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Saksi Agong mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 6224 NP, Nomor Rangka: MH1JBK111FK226573 dan Nomor Mesin : JBK1E-1225685 tersebut ialah untuk dimiliki serta akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa perbuatan Anak Ependi Als Bin Yuhendri bersama-sama dengan Saksi Agong Paria Sakti Bin Nani mengakibatkan Saksi korban Benita Andriani Binti Marahalim Harahap mengalami kerugian sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau
Ketiga

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Agong Paria Sakti Bin Nani pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah kontrakan ibu Anak di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Agong selaku paman Anak menawarkan Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan "ada kalau ndak lokak duit kito maling motor (ada kalau mau uang, kita curi motor)", dan Anak menjawab "melah (ayo)". Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak dan Saksi Agong pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan tidak lama Anak dan Saksi Agong melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi: BD-6224-NP terparkir di bawah pohon di Kabupaten Bengkulu Tengah, karena pada saat itu keadaan sekitar sepi, Anak dan Saksi Agong

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



mendekati sepeda motor tersebut, pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi Agong mencoba membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T", sedangkan Anak memantau situasi di seputaran tempat kejadian, setelah kunci motor tersebut terbuka Anak dan Saksi Agong mendorong sepeda motor tersebut ke belakang namun roda sepeda motor tersebut tidak mau berputar, setelah dicek ternyata roda depan sepeda motor tersebut dalam keadaan dirantai, kemudian Saksi Agong langsung memotong rantainya dengan menggunakan gunting trali, setelah rantai pada roda tersebut terlepas Anak dan Saksi Agong langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Saksi Agong mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi: BD 6224 NP, Nomor Rangka : MH1JBK111FK226573 dan Nomor Mesin : JBK1E-1225685 tersebut ialah untuk dimiliki serta akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa perbuatan Anak Ependi Als Bin Yuhendri bersama-sama dengan Saksi Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm) mengakibatkan Saksi korban Benita Andriani Binti Marahalim Harahap mengalami kerugian sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Anak Ependi Als Bin Yuhendri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 6224 NP;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di bawah pohon yang ada di depan rumah tetangga Saksi karena kondisi akses jalan menuju rumah Saksi merupakan jalan tanah dan saat itu baru diguyur hujan sehingga membuat akses jalan ke rumah Saksi licin;
 - Bahwa sebelum meninggalkan sepeda motor tersebut, Saksi mengunci stang dan memasang rantai pada ban depan sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Saksi hendak mengantar anak Saksi ke sekolah, kemudian saat Saksi hendak mengambil sepeda motor Saksi, Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor itu sebelumnya;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saat Saksi melihat kondisi sepeda motor Saksi di kantor polisi, sepeda motor tersebut telah berubah bentuk dimana sudah tidak ada bodynya serta nomor polisinya juga sudah hilang;
 - Bahwa Anak tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak, namun proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap;
 - Bahwa barang Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 6224 NP;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa awalnya saat Saksi bersama Anak berada di rumah orang tua Anak di kota Bengkulu, Saksi mengajak anak untuk mengambil barang milik orang lain dan Anak mengiyakan ajakan tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama Anak menggunakan sepeda motor Saksi dimana saat itu Saksi membawa 1 (satu) kunci T dan 1 (satu) gunting trail;
- Bahwa saat melewati Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi melihat ada 1 (satu) sepeda motor sedang terparkir di bawah pohon, lalu Saksi mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang ada di bawah pohon tersebut, lalu Saksi langsung merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Saksi sedangkan Anak bertugas untuk mengawasi kondisi sekitarr, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut namun ternyata tidak bisa karena ban depan sepeda motor tersebut dirantai, lalu Saksi memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting trail, setelah itu Saksi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak pergi ke sebuah kebun membawa sepeda motor tersebut, disana Saksi melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut lalu Saksi dan Anak meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor adalah untuk dijual kemudian uangnya dibagi antara Saksi dan Anak;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Saksi dan Anak;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengajak Anak untuk mengambil barang milik orang lain dan Anak sudah pernah dihukum 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor: SK/005/IX/KES.2.2/2023/Rumkit tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Drg. Hamdes Yunita Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan bahwa Anak diperkirakan berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan dibawah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap di halaman sebuah rumah bertempat di Kabupaten Bengkulu Tengah pada Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 6224 NP;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut bersama temannya yaitu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani;
- Bahwa awalnya Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani mengajak Anak untuk mengambil barang milik orang lain dan Anak mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani berangkat dari rumah orang tua Anak yang berada di Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani, dimana saat itu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani membawa 1 (satu) kunci T dan 1 (satu) gunting trail;
- Bahwa saat melewati Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani berhenti dan mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di bawah pohon;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang ada di bawah pohon tersebut, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani langsung merusak *stop* kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani sedangkan Anak bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani mendorong sepeda motor tersebut namun ternyata tidak bisa karena ban depan sepeda motor tersebut dirantai, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting trail, setelah itu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi pergi ke sebuah kebun membawa sepeda motor tersebut, disana Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut lalu Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencana awalnya adalah jika sepeda motor yang diambil tersebut berhasil dijual, maka uangnya akan dibagi antara Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Saksi dan Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain dan Anak sudah pernah dihukum 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD-6224-NP, dengan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573, nomor mesin: JBK1E-1225685 atas nama Pemilik Riyani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang Anak bersalah karena sudah mengambil barang milik orang lain, selama ini Anak tinggal bersama ibu kandung namun karena ibu kandung Anak bekerja di tempat yang jauh menyebabkan Anak tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, Anak bukan merupakan anak yang nakal serta ibu kandung Anak memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap di bawah pohon yang ada di depan rumah tetangga Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap karena kondisi akses jalan menuju rumah Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap merupakan jalan tanah dan saat itu baru diguyur hujan sehingga membuat akses jalan ke rumah Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap licin;
- Bahwa sebelum meninggalkan sepeda motor tersebut, Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap mengunci stang dan memasang rantai pada ban depan sepeda motor Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Agong Porea Sakti Bin Almarhum Nani mengajak Anak untuk

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Anak mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Agong Porea Sakti Bin Almarhum Nani berangkat dari rumah orang tua Anak yang berada di Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani, dimana saat itu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani membawa 1 (satu) kunci T dan 1 (satu) gunting trail;
- Bahwa saat melewati Kab. Bengkulu Tengah, Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani melihat ada 1 (satu) sepeda motor sedang terparkir di bawah pohon, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang ada di bawah pohon tersebut, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani langsung merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani sedangkan Anak bertugas untuk mengawasi kondisi sekitarr, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut namun ternyata tidak bisa karena ban depan sepeda motor tersebut dirantai, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting trail, setelah itu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi pergi ke sebuah kebun membawa sepeda motor tersebut, disana Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut lalu Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap hendak mengantar anak Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap ke sekolah, kemudian saat Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap hendak mengambil sepeda motor Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap, Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap tidak menemukan sepeda motor tersebut di tempat Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap memarkirkan sepeda motor itu sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil dijual, uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani;
- Bahwa Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain dan Anak sudah pernah dihukum 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim langsung memiliki dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Anak dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang laki-laki Anak di mana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Agong Porea Sakti Bin Almarhum Nani mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Anak mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Anak bersama Saksi Agong Porea Sakti Bin Almarhum Nani berangkat dari rumah orang tua Anak yang berada di Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani, dimana saat itu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani membawa 1 (satu) kunci T dan 1 (satu) gunting trail, lalu saat melewati Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani melihat ada 1 (satu) sepeda motor sedang terparkir di bawah pohon, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa setelah itu Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap yang ada di bawah pohon tersebut, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani langsung merusak *stop* kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani sedangkan Anak bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani mendorong sepeda motor tersebut namun ternyata tidak bisa karena ban depan sepeda motor tersebut dirantai, lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting trail, setelah itu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak membawa sepeda motor Saksi, kemudian Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani pergi ke sebuah kebun membawa sepeda motor tersebut, disana Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut lalu Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa posisi semula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap di halaman rumah tentangnya, namun oleh karena telah diambil oleh Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani, barang tersebut berpindah tempat serta telah berada dalam penguasaan Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani, serta barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 adalah milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap, dimana tujuan Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK111FK226573 tersebut adalah untuk dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi antara Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 yang diambil oleh Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani bukanlah merupakan milik Anak, melainkan milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi sama-sama, tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga pada waktu Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 miliknya telah hilang, maka Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani melakukannya secara bersama-sama dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap dengan saling bersekutu

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani merusak *stop* kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T serta memotong rantai pada ban sepeda motor dengan menggunakan gunting trail yang telah dibawa oleh Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani sebelumnya sedangkan Anak bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 tersebut terdapat di halaman rumah tetangga Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap, karena diambil oleh Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani dengan cara merusak *stop* kontak sepeda motor serta memotong rantai pengaman yang ada di ban depan sepeda motor tersebut, setelah itu Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani membawa sepeda motor tersebut ke sebuah kebun lalu Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573 milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap, Anak dan Saksi Agong Porea Sakti Bin Nani merusak *stop* kontak sepeda motor milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anak adalah pelakunya, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak di Puntang pada tanggal 02 Januari 2006 dalam kondisi sehat, klien Anak merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari padangan Bapak Yuhendri dan Ibu Pesi Anisa Klien Anak ditetapkan oleh Penyidik Kepolisian Polresn Bengkulu Tengah melakukan tindak pidana Pasal 363 KUHP atas perbuatan melakukan pencurian satu unit

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



sepeda motor yang bertempat di Kabupaten Bengkulu Tengah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB.

2. Klien Anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi.
3. Faktor penyebab klien Anak melakukan tindak pidana:
 - a. Faktor usia klien Anak saat melakukan tindak pidana berumur 17 (tujuh belas) tahun 06 (enam) bulan, dimana pada usia tersebut seseorang memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil sehingga dalam melakukan perbuatannya seringkali tidak mempertimbangkan resiko yang terjadi.
 - b. Faktor pengaruh pergaulan yang kurang baik.
 - c. Faktor keluarga dimana klien Anak tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tua.
4. Klien Anak sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama yang terjadi pada bulan April 2022 atas perbuatannya tersebut klien Anak divonis satu tahun penjara di LPKA, klien Anak sudah bebas dengan program cuti bersyarat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, apabila dalam perkara ini klien Anak terbukti bersalah dan tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini, kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien Anak a.n Anak "ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 85 Ayat (1)" demi kepentingan terbaik bagi klien Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pidana penjara terhadap anak merupakan alternatif terakhir dan bukan tempat hukuman terbaik bagi Anak (Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 2 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA))
3. Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Pidana Anak (SPPA) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)).
5. Pembinaan bagi klien Anak memerlukan penanganan khusus oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
6. Pemidanaan klien Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh warga binaan dewasa bukan lingkungan yang aman bagi klien Anak dan akan membuat karakter klien Anak semakin buruk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, meskipun Anak telah melakukan tindak pidana, namun masih dalam kategori Anak yang masih memiliki harapan untuk menjadi seseorang yang lebih baik di kemudian hari apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan, saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak dan ibu kandung Anak, maka Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD-6224-NP, dengan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573, nomor mesin: JBK1E-1225685 An. Pemilik Riyani; Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap, dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani Anak tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Mesin: JBK1E-1225685 dan Nomor Rangka MH1JBK111FK226573;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD-6224-NP, dengan Nomor Rangka

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH1JBK111FK226573, nomor mesin: JBK1E-1225685 An. Pemilik Riyani;
dikembalikan kepada Saksi Benita Andriani Binti Marahalim Harahap;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 13 September 2023 oleh Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari, E.A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Riyanto, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm